



PUTUSAN
Nomor 87/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Wiklif Wakerkwa, S.Sos.;**
Alamat : Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;
2. Nama : **Adolof Kogoya, SE.;**
Alamat : Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 5;
sebagai ----- **Pemohon I;**

- [1.3] 1. Nama : **Doren Wakerkwa, S.SH.;**
Alamat : Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;
2. Nama : **Moury Kogoya, M.TH.;**
Alamat : Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 6;
sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada Rahman Ramli, SH., Emilianus Eli, SH., Yohanis Gewab, SH., para Advokat pada kantor Júpiter Foundation beralamat kantor di Jalan Sosial Padang

Bulan, Perumnas IV Blok H Nomor 5 Distrik Heram, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya**, berkedudukan di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya bertanggal 4 Agustus 2011, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH., Sp.N., Libert Cristo Ibo, SH., MH., Hermawati Koentariani, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Kamasan Law Firm beralamat di Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Befa Yigibalom, SE., M.Si.;**

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena;

2. Nama : **Berthus Kogoya, SH.;**

Alamat : Desa Lualo, Distrik Poga, Kabupaten Lanny Jaya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011 memberi kuasa kepada Petrus P. Eil, SH., selaku Advokat pada Kantor Hukum Pieter Eil, SH., beralamat di Jalan Sosial Padang Bulan Nomor 31^a, Distrik Heram, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 274/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 87/PHPU.D-IX/2011, tanggal 4 Agustus 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2011, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Tahun 2011-2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya.

yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) : Nius Kogoya,S.Th dan Terry Wanena,S,pd,M.pd memperoleh suara sebanyak 5.451 suara.
2. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (dua): Befa Yigibalom,SE, Msi. dan Bertus Kogoya ,SH. memperoleh suara sebanyak 47.800 suara;
3. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (tiga): Briur Wenda,Spd. dan Solayen M.Tabuni,SE. memperoleh suara sebanyak 45.768 suara;
4. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (empat) : Eteme Kogoya,S Sos dan Air Wenda,S.Sip memperoleh suara sebanyak 2.553 suara;
5. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (lima) : Wiklif Wakwerkwa,S.SOS., dan Adolof Kogoya,SH., memperoleh suara sebanyak 248 suara.
6. Bahwa Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6 (enam) : Doren Wakerkwa,SH dan Moury Kogoya,M.TH memperoleh suara sebanyak 10.864 suara.

Bahwa Alasan Keberatan Para Pemohon terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Rekapitulasi dan Prosentase hasil penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tersebut adalah :

karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 melalui penyalahgunaan wewenang Ketua PPD Distrik Gamelia, Ketua PPD Distrik Makki, Ketua PPD Distrik Dimba.

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua PPD Disrik Gamelia, Ketua PPD Distrik Makki, Ketua PPD Distrik Dimba yaitu:

- A. Bahwa telah terjadi manipulasi atau penghilangan surat suara yang diperoleh para Pemohon yang dialihkan **oleh Ketua PPD Disrik Gamelia, Ketua PPD Distrik Makki, Ketua PPD Distrik Dimba** kepada kandidat Nomor Urut 3 atas nama Briur Wenda dan Solayen M Tabuni yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi Tingkat **Distrik Gamelia**

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	39 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	6322 Suara
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	3391 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	2436 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	98 Suara
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	1264 Suara

(Bukti P2)

Tabel 2 Data Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi Tingkat **Distrik Makki**

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	117 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	3863 Suara
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	2569 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	2642 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	536 Suara

6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	1838 Suara
---	--------------------------------------	------------

(Bukti P3)

Tabel 3 Data Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi Tingkat **Distrik Dimba**

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	209 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	1564 Suara
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	1262 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	74 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	131 Suara
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	52 Suara

(Bukti P4)

Bahwa Hasil Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

I. Distrik Gamelia

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Keterangan
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	9 Suara	Berkurang 39 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	6309 Suara	Berkurang 13 Suara
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	8160 Suara	Bertambah 4769 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	77 Suara	Berkurang 2359 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	11 Suara	Berkurang 21 suara
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	41 Suara	Berkurang 1223 Suara

Keterangan : Terjadi Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pasangan calon 03 atas nama Briur Wenda dan Solayen M Tabuni sebesar : 4769 Suara.

II. Distrik Makki

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Keterangan
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	-	Berkurang 117 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	3863 Suara	Tetap 3863 Suara
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	7702 Suara	Bertambah 5133 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	-	Berkurang 2642 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	-	Berkurang 536 Suara
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	-	Berkurang 1838 Suara

Keterangan : Terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pasangan calon 03 atas nama Briur Wenda dan Solayen M Tabuni sebesar : 5133 Suara.

III. Distrik Dimba

NO	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Keterangan
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	126 Suara	Berkurang 83 Suara
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya (02)	1987 Suara	Tetap
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni (03)	5258 Suara	Bertambah 3996 Suara
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda (04)	7 Suara	Berkurang 67 Suara
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya (05)	3 Suara	Berkurang 128 Suara
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya (06)	6 Suara	Berkurang 46 Suara

Keterangan : Terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Briur Wenda dan Solayen M Tabuni sebesar 3996 Suara.

1. Bahwa dengan adanya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan mengalihkan Suara Para Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 13898 (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara, menunjukkan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sangat merugikan para Pemohon
2. Bahwa hasil perolehan suara yang dialihkan Oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Briur Wenda, Spd dan Solayen M Tabuni, SE dikembalikan kepada Para Pemohon sebagaimana hasil Rekapitulasi tingkat PPD Distrik Gamelia, PPD Distrik Makki dan PPD Distrik Dimba.
3. Bahwa terhadap semua pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya dan sebagai tindak lanjut laporan kecurangan Penggelembungan Suara dan perubahan Berita Acara tersebut, Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor 03/PANWASLU.LNJ/VII/2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang terjadi di Distrik Balingga, Distrik Makki, Distrik Dimba, Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 6 Juli 2011. (Bukti P5)
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Tahun 2011 sesuai Berita Acara tertanggal 29 Juli 2011 dan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase hasil penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.**

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut:

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Rekapitulasi dan Prosentase hasil penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. dan Berita Acaranya.
- III. Menyatakan Penghitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

KABUPATEN : LANNY JAYA

PROVINSI: PAPUA

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										JUMLAH	
		TIOM	PIRIME	MAKKI	GAMELIA	MALAGAI	BALINGGA	TIOMNERI	KUYAWAGE	DIMBA	POGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena	999	12	117	48	224	1847	1082	1142	209	10	5690	
2	Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya	9025	2460	3863	6322	4385	6483	2415	4339	2794	6534	48620	
3	Briur Wenda dan Solayen M Tabuni	4061	7150	2569	3391	503	5718	1160	4052	1262	2004	31870	
4	Eteme Kogoya dan Air Wenda	1007	166	2642	2436	452	220	351	265	74	8	7621	
5	Wiklif Wakerkwa dan Adolof Kogoya	16	26	536	32	57	41	94	0	131	0	933	
6	Doren Wakerkwa dan Moury Kogoya	564	8458	1838	1264	105	186	264	326	54	914	13973	
JUMLAH PEROLEH SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											108707		
Suara Tidak Sah						1057				4		1061	
Suara Hangus													
Rekomendasi													
Panwas												2916	2916
Total											112684		

- IV. Memerintahkan kepada Termohon agar hasil perolehan suara yang dialihkan Oleh Termohon kepada Kandidat Nomor Urut 3 atas nama Briur Wenda, Spd dan Solayen M Tabuni, SE., dikembalikan kepada Para Pemohon sebagaimana hasil Rekapitulasi tingkat PPD Distrik Gamelia, PPD Distrik Makki dan PPD Distrik Dimba.
- V. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

- P.1 Fotokopi Surat Keputusan KPU nomor: 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Dan Presentase Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Tanggal ,29 Juli 2011.
- P.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.(Model DB – KWK.KPU)
- P.3 Fotokopi hasil rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakilkepala daerah tingkat Distrik Gamelia
- P.4 Fotokopi Hasil rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakilkepala daerah tingkat Distrik Makki
- P.5 Fotokopi Hasil rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakilkepala daerah tingkat Distrik Dimba
- P.6 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Lanny Jaya Nomor:03/PANWASLU-LNJ/VII 2011 Tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- P.7 Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Dimba Nomor 01/PANWASLU-DIMBA/VI/2011

Selain itu, para Pemohon mengajukan 7 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Mandius Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat PPD Gamelia;

- Rekap di PPD Gamelia dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2011 dan berjalan aman;
- Jumlah DPT di Distrik Gamelia adalah 14.607, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 39, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6322, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3391, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2436, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 98, serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1264, dengan sisa surat suara sebesar 1057;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi sehingga tidak sama dengan tingkat distrik;
- Saksi telah melakukan protes kepada Termohon tetapi pada saat itu saksi berada dalam tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa ketika proses rekapitulasi di Kota Jayapura telah terjadi pengalihan suara beberapa pasangan calon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi telah protes tetapi saksi berada dalam tekanan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Yetron Kogaya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat Distrik Gamelia;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Mandius Kogaya;
- Bahwa menurut saksi pada saat rekapitulasi di kabupaten telah terjadi perubahan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 98 suara menjadi 11 suara;
- Saksi telah melakukan protes atas berkurangnya suara tersebut tetapi tidak ditanggapi;

3. Amos Wenda

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Distrik Makki;
- Bahwa menurut saksi telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang tadinya berjumlah 1838 menjadi 0;

4. Naman Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Makki;

- Bahwa menurut saksi telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 536 menjadi 0 yang dilakukan oleh PPD Makki;

5. Wes Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Dimba;
- Bahwa menurut saksi telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 131 menjadi 3 yang dilakukan oleh PPD Dimba;

6. Terius Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Distrik Dimba;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Wes Kogoya
- Bahwa menurut saksi telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berjumlah 52 menjadi 6;

7. Tendien Wenda

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Makki;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 23 Juni 2011, oknum ketua PPD Makki telah melakukan pengelembungan kertas suara sebanyak 3000 suara;
- Pada tanggal 24 Juni 2011, pelaksanaan Pilkada di Distrik Makki dilakukan dengan sistem noken yang terdiri dari 22 kampung dan 32 TPS;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Makki dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2011 dan saksi keberatan terhadap pembacaan jumlah suara oleh Ketua PPD Makki pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang mengalihkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil para Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas, benar dan jujur;
2. Bahwa Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil

Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (Bukti T-1):

NO	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena (01)	5,451
2	Befa Yigibalom,SE,Msi dan Bertus Kogoya (02)	47.800
3	Briur Wenda,Spd dan Solayen M.Tabuni,SE (03)	45.768
4	Eteme Kogoya,S.Sos dan Air Wenda,S.Sip (04)	2.553
5	Wiklif Wakerkwa,SH dan Adaolof Kogoya,SH (05)	248
6	Doren Wakerkwa,SH dan Mourry Kogoya,M.TH (06)	10.864

3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon tidak secara cermat memahami istilah dan makna dari terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dengan secara rancu menggunakan istilah-istiah tersebut yang diasumsikan dilakukan oleh Termohon bersama kandidat nomor urut 3 (tiga). Dan dilain pihak, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Termohon bertindak secara masif, terstruktur, dan sistimatis. Pemohon haruslah pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, yang mana Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

- **Masif** : *Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.*
- **Sistematis**: *Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik*
- **Terstruktur**: *Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.*

4. Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk

pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional.

5. Bahwa tidak benar Termohon berlaku curang dan memihak ke kandidat nomor urut 3, namun yang benar adalah Termohon telah berupaya maksimal untuk konsisten menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas Luber dan Jurdil, walaupun dibawah ancaman dan intimidasi yang sewaktu-waktu mengancam nyawa dan keselamatan dari semua penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.
6. Bahwa menyangkut dengan adanya keberatan Pemohon pada tiga distrik, Termohon dapat jelaskan bahwa pada saat rapat perhitungan suara tanggal 9 Juli 2011, sempat terjadi keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terhadap jumlah suara yang dibacakan oleh masing-masing ketua PPD di ketiga distrik. Bahwa keberatan itu disebabkan adanya perbedaan perhitungan suara pada tingkat distrik Makki, distrik Dimba dan distrik Gamalie dengan hasil rekapan masing-masing distrik yang dibacakan di tingkat Kabupaten. Namun dalam rapat pada tanggal 9 Juli 2011 tidak ada kesepakatan yang jelas suara mana yang akan ditetapkan dalam rapat perhitungan suara tersebut karena saksi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor 3 masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, sehingga rapat diskor dan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011, dan pada tanggal 11 pun belum ditemukan titik temu antara kedua pihak, akhirnya rapat diskor untuk tanggal 29 Juli 2011. Pada rapat tanggal 29 Juli 2011 Termohon membacakan kembali semua rekapan pada ketiga distrik dengan mencoba menengahi perbedaan pendapat antara kedua pasangan calon, dan demi adanya kepastian hukum, Termohon mengambil jalan tengah untuk segera mensahkan suara yang sudah dibacakan pada tanggal 9 Juli 2011. Sehingga Suara sah dan benar menurut Termohon adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU (Bukti P-1).
7. Bahwa dengan demikian Termohon secara tegas menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon pada distrik Gamelia,

Distrik Dimba, dan Distrik Makki karena di samping tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada harus dibuat dan didasarkan dari rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS, PPS, dan PPD di masing-masing distrik. Disamping itu jumlah perolehan suara dilapangan yang didapat oleh Pemohon tidak akurat dan hanya berdasarkan pada catatan -catatan Pemohon, bukan berdasar pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam lampiran model DB 1 KWK KPU (*Vide* Bukti T-1)

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten / Kota

NO	Nama pasangan calon Kepala	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH AN WAKIL KEPALA DAERAH										Jumlah akhir/
		Dist. Tiom	Dist. Pirime	Dist. Makki	Dist. Game ia	Dist. Mala gai	Dist. Balin gga	Dist. Tiomneri	Dist. Kuyawage	Dist. Dimba	Dist. Poga	
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena	999	12	0	9	224	1847	1082	1142	126	10	5.451
2	Befa Yigibalom,SE,Msi dan Bertus Kogoya	9025	2460	3863	6309	4385	6483	2415	4339	1987	6534	47.800
3	Briur Wenda,Spd dan Solayen	4061	7150	7702	8160	503	5718	1160	4052	5258	2004	45.768
4	M Tahuni SF Eteme Kogoya,S.Sos dan	1007	166	0	77	452	220	351	265	7	8	2553
5	Air Wanda S Sin Wiklif Wakerkwa,SH dan Adaolof Kogoya,SH	16	26	0	11	57	41	94	0	3	0	248
6	Doren Wakerkwa,SH dan Mourry Kogoya,M.TH	564	8458	0	41	105	186	264	326	6	914	10.864
	Jumlah perolehan	suara sah untuk keseluruhan pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah										112.684

8. Bahwa berdasarkan data dalam lampiran model DB 1 KWK KPU diatas, nampak bahwa Termohon telah menetapkan suara secara sah dan benar untuk masing-masing kandidat berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara yang didasarkan pada data-data dari masing-masing distrik, termasuk ketiga distrik yang dipersoalkan Pemohon ; Distrik Makki, Distrik Dimba dan Distrik Gamelia, dengan rincian sbb:

No	Nama Pasangan Calon	Distrik		
		Makki	Dimba	Gamelia
1	Nius Kogoya dan Terry Wanena	0	126	9
2	Befa Yigibalom,SE,Msi dan Bertus Kogoya	3863	1987	6309
3	Briur Wenda,Spd dan Solayen M.Tabuni,SE	7702	5258	8160
4	Eteme Kogoya,S.Sos dan Air Wenda,S.Sip	0	7	77
5	Wiklif Wakerkwa,SH dan Adaolof Kogoya,SH	0	3	11
6	Doren Wakerkwa,SH dan Mourry Kogoya,M.TH	0	6	41

9. Bahwa dari data ini membuktikan bahwa tidak benar telah terjadi penyalagunaan wewenang oleh Termohon pada distrik Gamelia, Distrik Dimba, dan Distrik Makki, walaupun ada oknum penyelenggara pada ketiga distrik yang dianggap menyalagunakan kewenangan, itu mungkin semata-mata karena telah diintimidasi dan ditekan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar suara-suara dialihkan ke pasangan nomor urut 3. Karena sejak pasangan nomor urut 3 mengetahui telah gagal dalam pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tanggal 24 Juni 2011, maka segala cara-cara yang tidak patut secara hukum dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggara dalam merubah suara-suara agar dapat mempengaruhi posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Bahwa dalam keberatan para Pemohon ada kerancuan dan ketidakjelasan antara posita dan petitum, dimana para Pemohon pada petitum ingin membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, namun dalam posita, para Pemohon mengajukan perhitungan versi para Pemohon tanpa secara jelas menyebut darimana sumber angka-angka itu berasal, apakah suara tersebut merupakan hasil gabungan antara angka yang ditetapkan Termohon dan atau angka-angka versi Pemohon yang diperoleh tanpa melalui mekanisme yang jelas sesuai amanat dalam peraturan Pemilukada umumnya;
11. Bahwa disamping itu, substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". sementara jumlah suara yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menolak dan menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon, ternyata tidak signifikan untuk merubah posisi Pemohon apabila diterima dan terbukti dalil-dalil Pemohon dihadapan Mahkamah, sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon. arena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan dan mengembalikan suara di distrik Gamelia, Distrik Makki dan Distrik Dimba yang diasumsikan Pemohon telah dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 29 Juli 2011 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lannya Jaya Nomor: 74 Tahun 20112011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpiih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 adalah sah dan berlaku;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40L, sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011.
- T-2 Fotokopi Tanda Terima SK Perbaikan; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
- T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK).
- T-4 Fotokopi Putusan Nomor 23 /PHPU.D-VIII/2010
- T-5 Fotokopi Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010
- T-6 Fotokopi Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010
- T-7
- T-8 Fotokopi Laporan KPU Lanny Jaya Nomor 50/L/KPU-U/06/2011; Tentang Kejadian pada saat rapat pleno tanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya. Tiom, 11 juli 2011.
- T-8A Fotokopi Surat Pernyataan, Ketua Komisi Pemilihan Umum, tanggal 8 Agustus 2011.
- T-9 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Tiom, tanggal 11 Juli 2011, tentang Gambaran Situasi Wilayah Hukum Polsek Tiom

dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016.

- T-10 Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Lanny Jaya Nomor 050/135/BUP, tanggal 19 Juli 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pemindahan Tempat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya
- T-11A Fotokopi berita Cenderawasih Pos, tanggal Senin, 08 Agustus 2011, judul : "*Sekelompok Massa Rampas Dokumen KPU Lanny Jaya*"
- T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 44/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 04 Juli 2011.
- T-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 46/KPU-U/07/2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Waktu dan Tempat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 06 Juli 2011.
- T-14 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 43a/L/KPU-U/07/2011 tentang Rencana Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 07 Juli 2011.
- T-15
- T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 beserta tanda terima.
- T-16A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny

Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima.

- T-17A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- T-18 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta tanda terima.
- T-18A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta tanda terima.
- T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 beserta tanda terima.
- T-19A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 4 beserta tanda terima.
- T-20 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno
- T-20A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya

Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 6 beserta tanda terima.

- T-2B Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya.
- T-20D Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD.(menerima Aliur Wenda,SE).
- T-20E Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD Poga.
- T-21 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Painus Takimai).
- T-22 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Niowen Kogoya)
- T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Panwaslu (yang menerima Novit Jigibalon).

- T-23A Fotokopi Nota Dinas; Surat Ketua KPU Lanny Jaya Nomor: 28/ND/KPU-U/6/2011; Pelimpahan Wewenang kepada Saudara Yosias Radjabaycolle,S.Sos.
- T-23B Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 10 Juni 2011.
- T-24 Fotokopi Rekapitan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Distrik Balingga. Tanggal 28 Juni 2011.
- T-24A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (Satu) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU
- T-24E Fotokopi Catatan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model C1-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- T-24H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model

CI-KWK.KPU

- T-24J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-24L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-24M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-24N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-25A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-25C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-25E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.

- T-25F Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-25G Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25H Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-25I Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25J Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-25K Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25L Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- T-25M Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-25N Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- T-26 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26A Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU.
- T-26B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26C Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU
- T-26D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26E Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-26F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-26H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-26J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011.
- T-26K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-26L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-26M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu)

- Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,
Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-26N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan
Suara TPS II (dua) Kampung Popome Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-27 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua)
Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,
Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- T-27A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan
Suara TPS 1 (satu) Kampung Tikome Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-27B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu)
Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,
Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-27C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan
Suara TPS II (dua) Kampung Tikome Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011.
- T-27D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua)
Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya,
Lampiran Model C1-KWK.KPU
- T-27E Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen Pilkada
Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya, tanggal 29 Juni 2011.
- T-27F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan
Suara TPS II (dua) Kampung Tinggipura Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011.
- T-27G Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen Pilkada
Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya. Tanggal 29 Juni 2011.
- T-27H Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat
Distrik, Lampiran Model DA1-KWK.KPU
- T-27I Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan untuk pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam
wilayah desa/kampung Distrik Balingga, Lampiran Model DA 1 -
KWK-KPU

- T-27J Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model DA 2 - KWK.KPU, Balingga.. Juni 2011.
- T-27K Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik, tanggal 23 Juni 2011.
- T-27L Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Di PPD Balingga, Model DA 4 - KWK.KPU, Tiom 7 Juli 2011.
- T-27M Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Model DA 5 KWK.KPU
- T-27N Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tingkat Distrik, Balingga.. Juni 2011.
- T-28 Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yugume, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28A Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yugume, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28B Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Popome, Model C2-KWK.KPU.
- T-28C Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Popome, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28D Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balingga, ModelC2-KWK.KPU.

- T-28F Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balimneri, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28G Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balimneri, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28H Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yeyugu, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28I Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yeyugu, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28J Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28K Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Anitila , ModelC2-KWK.KPU.
- T-28L Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28M Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tinggipura, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28N Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun

- 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Tinggipura, ModelC2-KWK.KPU.
- T-280 Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Ogondome, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28P Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Ogondome, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28Q Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Wame, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28R Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Wame, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28S Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Wame, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28T Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tikome, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28U Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tikome, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28V Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Gume, Model C 2 - KWK.KPU.

- T-28W Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Gume, Model C 2-KWK.KPU.
- T-28X Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 Di Tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28Y Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-28Z Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balime, ModelC2-KWK.KPU.
- T-28Z(1) Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balime, Model C 2 - KWK.KPU.
- T-29 Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga.
- T-29A Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga (yang diperbesar)
- T-29B Fotokopi Kronologis jalannya pelaksanaan pemilukada di distrik balingga kabupaten lanny jaya, Tiom.. Juli 2011.
- T-29C Foto Tanus Kogoya, Ketua PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- T-29D Foto Natanius Wenda, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- T-29E Foto Mes Tabuni, anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani berita acara di kampung Popome pada tanggal 28

Juni 2011.

- T-29F Foto Yos Tabuni, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011.
- T-29G Foto Wenaik Morip, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28/Juni 2011.
- T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Gamelia, Model DA-KWK.KPU
- T-30A Fotokopi Perolehan Suara Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2015 Distrik Gamelia, Gamelia 24 juni 2011.
- T-30B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Gamelia, Tanggal 2 Juli 2011.
- T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Poga, Model DA-KWK.KPU
- T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Pirime, Model DA-KWK.KPU.
- T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Kuyuwage, Model DA-KWK.KPU
- T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiom, Model DA-KWK.KPU.
- T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Malagaineri Model DA-KWK.KPU.
- T-35a Fotokopi Berita Acara serah terima barang dan dokumen Pilkada oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dari PPD Malaiganeri, Tiom 29 Juni 2011.
- T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiomneri Model DA-KWK.KPU.
- T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Dimba Model DA-KWK.KPU.
- T-38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, PPD Dimba tanggal 27 Juni 2011
- T-39 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Talogi Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- T-39A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, kampung Magegobak Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- T-39B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yugwa Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- T-39C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Makki Model DA-KWK.KPU.
- T-40 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Lanny Jaya periode – III
- T-40A Keterangan Foto tentang Papan Rekapitulasi Sementara Distrik Balingga.
- T-40B Keterangan Foto masa pendukung kandidat nomor urut 01,02,04,05,06 tentang protes tidak menerima hasil yang dilaporkan PPD Balingga.
- T-40C Massa mengepung Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya setelah mendengar KPU Kab.Lanny Jaya mengembalikan dokumen PPD Balingga tanggal 4 Juli 2011.
- T-40D Ketua PPD Distrik Balingga Tanus Kogoya di depan Kantor Distrik Balingga saat menunggu laporan hasil pemilihan dari PPS/Kampung tanggal 26 Juni 2011.
- T-40E Massa dari 10 distrik menduduki kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD Balingga menyerahkan dokumen kepada ketua KPU

Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juni 2011.

- T-40F Massa mengepung bagian belakang Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya.
- T-40G Fotokopi Dokumen PPD Balingga di Kantor Distrik Balingga setelah dibawah ke KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 28 Juni 2011.
- T-40H Massa menunggu pembacaan hasil oleh PPD di depan kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 29 Juni 2011
- T-40I Massa pendukung nomor urut 3 mengancam PPD Distrik Balingga untuk membacakan suara sejumlah 12.000 (dua belas ribu) di depan Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juni 2011.
- T-40J Massa pendukung nomor urut 3 dari distrik menduduki di halaman kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD melaporkan hasil penghitungan suara distrik Balingga, 29 Juni 2011.
- T-40K CD Foto-foto, Pengepungan KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Foto Papan Rekapan Sementara PPD Balingga
- T-40L Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 22/Kpts/KPU-LJ/030/TAHUN 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 19 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 dan 18 Agustus 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Etius Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ekaba Distrik Balingga;
- Bahwa sistem pemilihan di Kampung Ekaba menggunakan sistem noken dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 360, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 909, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara di Kampung Ekaba baru dibawa ke distrik pada tanggal 27 Juni 2011 karena jauh dan harus jalan kaki;
- Bahwa hasil penghitungan suara setelah dibawa ke distrik tidak mengalami perubahan;

2. Tinus Tabuni

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ogodome Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi pada malam tanggal 24 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem noken;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dengan jumlah DPT sebesar 906 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 500, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 406, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juni 2011, dan tidak ada perubahan hasil penghitungan suara dan tidak ada bagi-bagi suara;

3. Petrus Asso

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Kampung Tima, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 974, dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 430, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 345, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 194, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebesar 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juni 2011 dengan berjalan kaki;

4. Kenius Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Balimeri, Distrik Balingga
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken pada tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah DPT sebesar 825 dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 785, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 37, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;

- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juni 2011;

5. Atan Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Wame, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken, dengan jumlah DPT sebesar 1440 dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 707, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 731, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juni 2011;

6. Eli Dua Morip

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Popome, Distrik Balingga
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 920, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 51, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 776, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 48, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 7, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 23;
- Bahwa menurut saksi sebagai kades juga menentukan jumlah suara dan pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi dan tidak ada protes dari pasangan calon;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juni 2011;

7. Yeson Wenda

- Saksi adalah Ketua KPPS 1 Kampung Balingga, Distrik Balingga
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT sebesar 522 dengan menggunakan sistem noken dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 355, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 10, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 148, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 9, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;

- Bahwa proses penghitungan suara juga dihadiri semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes sedangkan hasilnya diantar ke distrik pada tanggal 26 Juni 2011;

8. Yendi Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Tinggipura, Distrik Balingga
- Bahwa menurut saksi kesepakatan dengan menggunakan noken dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011 dengan jumlah DPT sebesar 1193, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 50, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1003, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 140, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

9. Alpius Tabuni

- Saksi adalah Ketua TPS 1 di Kampung Gume, Distrik Balingga
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 874 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 184, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 284, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 131, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 154, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 163;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara diantar di distrik pada tanggal 26 Juni 2011;
- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi;

10. Nerius Tabuni

- Saksi adalah anggota di TPS 1 Anitila, Distrik Balingga
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 747 dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 252, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 495, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;
- Bahwa menurut saksi proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

11. Tanus Kogoya

- Saksi adalah Ketua PPD Balingga

- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di PPD Balingga dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011 dan 27 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, hasil rekapitulasi di distrik Balingga selesai dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 1847, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6483, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 5718, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 220, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 41, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 186 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, PPD dan Panwas;
- Bawa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta kepada saksi untuk tidak memasukan hasil rekapitulasi tersebut ke dalam berita acara tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 tetap menandatangani berita acara tapi angka-angka hasil rekapitulasinya belum dimasukan;
- Bahwa menurut saksi, pada saat saksi hendak mengantarkan hasil rekapitulasi ke Tiom, saksi telah dihalangi oleh sekelompok mahasiswa yang meminta agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambahkan dan telah memaksa saksi dan anggotanya untuk menandatangani berita acara sedangkan angka yang tertera dalam berita acara akan dimasukan setiba di Tiom;
- Bahwa menurut saksi setiba di Tiom, Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta angka 12.000 dan meminta agar saksi tidak takut karena di MK ada orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saat rekapitulasi di kabupaten pada tanggal 9 Juli 2011, saksi membacakan angka hasil rekapitulasi yang awal dan hal tersebut menyebabkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan protes dan meminta angka 12.000 dikembalikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011 tapi tetap berlangsung dalam tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga akhirnya dipindahkan ke Jayapura;

12. Natanius Wenda

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya

13. Mes Tabuni

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya dan Natanius Wenda;

14. Wombi Wanimbo

- Saksi adalah anggota PPD Makki
- Bahwa menurut saksi ada 32 TPS dan 22 kampung di Distrik Makki dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 117, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3863, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 2569, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2642, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 536 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1838;
- Bahwa proses rekapitulasi di PPD Makki dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa menurut saksi ada perubahan angka yang dilakukan oleh Ketua PPD dan sekretariat PPD pada saat proses rekapitulasi dimana perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 13863 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 7762;

15. Tioba Yikwa

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia
- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di Distrik Gamelia mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dengan jumlah DPT 14607 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 39, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6332, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3391, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2436, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 98 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1.264;
- Bahwa hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU kabupaten pada tanggal 5 Juli 2011 dan ada perubahan angka hasil rekapitulasi karena ketua dan anggota PPD Gamelia dibawa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta untuk merubah hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kota Jayapura saksi tidak hadir;

16. Mulli Danny Yikwa

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

17. Bautis Kogoya

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

18. Ruben Jigibalom

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Dimba;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 Juni 2011 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 209, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2337, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1268, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 74, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 52 yang dihadiri oleh semua anggota PPD, Panwas dan saksi pasangan calon;
- Bahwa hasil rekapitulasi diantar ke KPU kabupaten pada tanggal 6 Juli 2011 dan saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi di kabupaten dan tidak mengetahui terkait adanya perubahan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di Kota Jayapura;

19. Werius Murib

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Yugume, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT Kampung Yugume berjumlah 982 dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 315, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 330, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 332, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 5, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke PPD tanggal 26 Juni 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, tidak memberikan keterangan lisan dan tidak pula menyerahkan keterangan tertulis;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
2. Bukti PT-2 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Malagaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
3. Bukti PT-3 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).
4. Bukti PT-4 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU).;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tingkat Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);

9. Bukti PT-9 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB-KWK.KPU);
12. Bukti PT-12 : Surat Keputusan KPU nomor: 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Tanggal 29 Juli 2011;
13. Bukti PT-13 : Surat Keputusan KPU Nomor: 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Tanggal 29 Juli 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat

Distrik Balingga oleh TIM KERJA KOALISI NAWI ABUA, Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Bukti PT-15 : Dokumentasi Video Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tiom Tanggal 9 Juli 2011, Perampasan Dokumen dan Intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
16. Bukti PT-16 : Dokumentasi Video Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Terius Yigibalom

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Bahwa menurut saksi yang hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 di kabupaten adalah saksi pasangan calon, muspida, PPD dan tanpa dihadiri Panwaslu;
- Bahwa 7 PPD telah melaporkan hasil rekapitulasi kecuali 3 PPD yaitu Dimba, Makki dan Gamelia karena ada perubahan angka sehingga saksi telah melakukan protes;
- Bahwa menurut saksi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan intimidasi khusus untuk perolehan suara di Distrik Balingga dan juga melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 yang dihadiri oleh 4 PPD dan pada saat Ketua PPD Balingga membacakan hasil rekapitulasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi terhadap jalannya rekapitulasi dan saksi juga diancam oleh massa pada saat akan keluar;
- Bahwa akibat hal tersebut proses rekapitulasi akhirnya dialihkan ke Kota Jayapura dan pada saat proses rekapitulasi di Kota Jayapura

pada saat pembacaan rekapitulasi oleh PPD yang melakukan protes hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Dekis Wenda

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPD Balingga dan saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan 12000 suara yang dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi tersebut saksi tidak mendapat formulir DA-1 KWK;

3. Yepi Wenda

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh kampung dan tidak ada perubahan angka pada saat proses rekapitulasi di tingkat distrik;

4. Tirien Yugumboy

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan kesepakatan ada 2 TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi;

5. Peky Waker

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 28 Juni 2011 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 41 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi blanko yang ditandatangani masih kosong dan baru diantar ke Tiom pada tanggal 28 Juni 2011;

6. Dilius Tabuni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di PPD tapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya kesepakatan dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 220 suara;

7. Etema Kogoya

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada telah sesuai aturan dan yang menjadi calon adalah putra daerah;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 berita acara belum selesai sehingga dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 11 Juli 2011 akan diselesaikan, datang massa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap jalanya proses rekapitulasi tapi aparat keamanan bertindak pasif;

8. Yosim Tabuni

- Saksi adalah Kepala Kampung Yeyugu Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Yawone Wenda

- Saksi adalah Kepala Kampung Balingga Distrik Balingga
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010 – 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (*Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011*).
2. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 yang dimiliki oleh Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd.M.Pd	5.451	Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Suara
2	BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	47.800	Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Suara
3	BRIUR WENDA, S.Pd dan SOLAYEN M.TABUNI, SE	45.768	Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Suara
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, S.Ip	2.583	Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Suara
5	WIKLIF WAKERKWA, S.Sos dan ANDOLOF KOGOYA, SE	248	Dua Ratus Empat Puluh Delapan Suara
6	DOREN WAKERKWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.Th	10.824	Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Suara

(Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 74/Kpts/KPU-LJ/7/2011, **Terlampir**).

Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Berthus Kogoya, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011 – 2016 dengan memperoleh suara terbanyak berjumlah: 47.800 suara.

Mengenai Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan, maka Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Pada Pokok Pemohon Pertama, Kedua, dan Ketiga

1. Bahwa KPU telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, proses tersebut dilakukan sebelum Panwaslukada dibentuk, dan Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima salinan Berita Acara (*Terlampir*);
2. Bahwa Kabupaten Lanny Jaya merupakan Daerah Otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya sehingga tidak memiliki data awal dan proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*Berita Acara terlampir*);

3. Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan pada Tanggal, 24 Juni 2011 di 9 Distrik dari 10 Distrik yang tersebar di Kabupaten Lanny Jaya sedangkan di satu distrik yaitu Distrik Pirime tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena Kartu Suaranya dirusak oleh 21 Kepala Kampung sehingga diputuskan oleh KPU Kabupaten Lannyjaya untuk dilakukan pemungutan suara susulan;
4. Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan suara seluruh 6 (enam) kandindat yang ikut bertarung dalam Pilkada Kabupaten Lanny Jaya merupakan Putera Daerah Lanny Jaya dan ada Perolehan Suara di masing – masing kandindat;

B. Rekapitulasi hasil perolehan suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

1. Bahwa Rapat Pleno tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon terpilih, digelar pada Tanggal, 9 Juli 2011 bertempat di Aula DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom, dihadiri hanya oleh 3 orang Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, karena 2 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya lainnya tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Papua.

Sehubungan dengan tidak dapat hadirnya 2 Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya tersebut, KPU Provinsi Papua menugaskan 2 Anggota KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi di Kabupaten Lanny Jaya, namun dikarenakan kondisi tidak kondusif di Kabupaten Lanny Jaya, yakni adanya penghalangan akses di bandara oleh masyarakat, maka 2 Anggota KPU Provinsi Papua tersebut tidak dapat mendampingi KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam proses Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 09 Juli 2011, akhirnya diskors dikarenakan alasan keamanan yang tidak kondusif. Dan disepakati untuk akan dilanjutkan kembali pada Tanggal,

11 Juli 2011 namun tidak terlaksana juga karena kondisi keamanan tidak terjamin;

2. Bahwa Rapat rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana tersebut telah menghasilkan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon tetapi belum dapat ditetapkan sebagai hasil perolehan suara.
3. Bahwa selama beberapa hari Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan tertunda karena kondisi keamanan belum stabil sehingga Rapat Pleno lanjutan untuk Penetapan Pasangan Calon terpilih itu baru digelar kembali pada hari Jumat Tanggal, 29 Juli 2011 di Swissbel Hotel Jayapura. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 dengan hasil rekapitulasi yang sama dengan hasil rekapitulasi tanggal 9 Juli 2011 yang tidak quorum karena hanya diikuti oleh 3 anggota KPU Kabupaten Lannyjaya.

Dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Berthus Kogoya, SH ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan meraih suara terbanyak berjumlah: 47,800 (Empat Pulu Tujuh Ribu Delapan Ratus) Suara.

4. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Lannyjaya yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2011 tersebut dipimpin oleh Plt. Ketua KPU dan 4 (Empat) Anggota KPU yang disaksikan oleh saksi dari 5 (Lima) Pasangan Calon, Tiga orang Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, dan 4 (Empat) orang Pasangan Calon, Mewakili Unsur Muspida DPRD Kabupaten Lanny Jaya, dan kecuali saksi dan Pasangan Calon dari Nomor Urut 3 (tiga) tidak hadir;

PENGGELEMBUNGAN HASIL SUARA

5. Bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Lanny Jaya diperoleh diantaranya dari hasil 3 Distrik yang telah digelembungkan/ dirubah. Bahwa setelah Rekapitulasi hasil perolehan suara dan Pleno di Tingkat Distrik/Kecamatan ada 4 (empat) Distrik terjadi Perubahan Berita Acara dan melakukan penggabungan/pengelembungan suara, masing – masing

di Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Dimba. Adapun data rekapitulasi, sesuai dengan data yang ada pada Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara masing – masing pasangan calon di 4 (empat) Distrik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Distrik Balingga (Dokumen Terlampir)

Bahwa hasil di Distrik Balingga telah dirubah pada saat akan diantarkan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk proses Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa PPD Balingga tetap mengacu kepada hasil suara yang tidak dilakukan perubahan.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	1.847	0
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.483	2.495
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	5.718	12.000
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	220	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	41	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	183	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

b. Distrik Makki (Dokumen Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	117	0
2	Befa Yigibalom,	3.863	3.863

	SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH		
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	2.569	7.702
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.642	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	536	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.838	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

c. Distrik Gamelia (Dokumen Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	39	9
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.322	6.309
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	3.391	8.160
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.436	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	98	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.264	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

d. Distrik Dimba (Dokumen Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	209	126
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	2.732	1.987
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	1.268	5.258
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	74	7
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	131	3
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	52	6

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

C. Pelanggaran – Pelanggaran dan Tindak Lanjut

a. Tindak lanjut kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya

1. Bahwa pada Tanggal, 24 Juni 2011 di Distrik Pirime adanya Perusakan Kartu Suara oleh 21 Kepala Kampung/Desa (*Rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*). Tindak lanjut penanganan adalah Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara susulan;
2. Bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan Pengalihan/Pengelembungan suara di 4 (empat) Distrik/Kecamatan yakni Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Poga (*Rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*);
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Botwel Kogoya,S.Th, Anggota Panwaslu Kada Distrik Makki Bagian Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dan Tendien Wenda,S.Pd.,M.M dari Anggota Tim Pasangan Calon

- Nomor Urut 2, bahwa Ketua dan Anggota PPD melakukan perubahan Berita Acara dan pengalihan/penggelembungan suara dari perolehan suara 5 (lima) kandidat lainnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Hasil Rekapian terlampir*);
4. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Yemius Kogoya,S.Pd dan Usman Yikwa,S.H, Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa adanya perubahan Berita Acara Pleno Distrik dan pengalihan/penggelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari hasil Pleno Distrik yang telah ditetapkan, oleh Ketua PPD Distrik Gamelia;
 5. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, Nomor Urut 5, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 2, bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan penggabungan/penggelembungan suara di Distrik Dimba oleh PPD kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Data Terlampir*);
 6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, sekitar Pukul 05.30 WIT, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Yohan Kogoya) telah melaporkan adanya politik uang pada saat pemungutan suara di Kampung/Desa Oka Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya; Bahwa setelah Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan tersebut di atas, Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya memeriksa kelengkapan dan bukti-bukti terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan tersebut, ternyata data-data tidak lengkap dan pada akhirnya pelapor menarik laporannya kembali. Bahwa berhubung karena pelapor menarik laporannya maka Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. bahwa terkait dengan adanya perubahan perolehan suara dan penghitungan suara tersebut, masyarakat di 3 (tiga) Distrik mengadu/melaporkan ke Kantor Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya sehubungan dengan terjadinya penggabungan/penggelembungan suara dari 5 (lima) Pasangan Calon yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*rekomendasi terlampir*).

b. Tindak lanjut kepada Pihak Berwajib (Kepolisian)

1. Bahwa telah dilakukan Pemalangan Jl. Raya Tiom – Wamena, sejak Tanggal, 25 Juni s/d 12 Juli 2011 oleh Kelompok Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (*Rekomendasikan Kepada Pihak Berwajib – Polsek Tiom*).
2. Bahwa telah melakukan Pemecahan Kaca Mobil milik seorang pengusaha oleh Kelompok Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); (*Rekomendasikan Kepada Pihak Berwajib – Polsek Tiom*)

Keterangan ini Panwaslu buat dengan sesungguhnya sesuai dengan yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya. Keterangan Tertulis ini di setujui dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106

ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-LJ/06/2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode Tahun 2011-2016, para Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Agustus 2011, Selasa, 2 Agustus 2011, dan Rabu, 3 Agustus 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 274/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2011, serta 7 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Agustus 2011 dan 15 Agustus 2011, masing-masing bernama **Mandius Kogoya, Yetron Kogoya, Amos Wenda, Naman Kogoya, Wes Kogoya, Terius Kogoya, Tendien Wenda**, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40L yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2011, serta 19 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Agustus 2011 dan 18 Agustus 2011, masing-masing bernama **Etius Wenda, Tinus Tabuni, Petrus Asso, Kenius Wenda, Atan Wenda, Eli Dua Morip, Yeson Wenda, Yendi Wenda, Alpius Tabuni, Nerius Tabuni, Tanus Kogoya, Natanius Wenda, Mes Tabuni, Wombi Wanimbo, Tioba Yikwa, Mulli Danny Yikwa, Bautis Kogoya, Ruben Jigibalom, Werius Murib**, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Nomor Urut 2, tidak memberikan bantahan terkait dengan dalil-dalil *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2011, serta 9 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Agustus 2011, masing-masing bernama **Terius Yigibalom, Dekis Wenda, Yepi Wenda, Tirien Yugumboy, Peki Waker, Dilius Tabuni, Etema Kogoya, Yosim Tabuni, Yawone Wenda**, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang selengkapnyanya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.21] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil

pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalikan telah terjadi manipulasi atau penghilangan suara yang diperoleh para Pemohon dan dialihkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Briur Wenda dan Solayen M Tabuni di Disrik Gamelia sebanyak 4.769, Distrik Makki sebanyak 5.133 suara, dan Distrik Dimba sebanyak 3.996 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan mengajukan saksi-saksi **Mandius Kogoya, Yetron Kogoya, Amos Wenda, Naman Kogoya, Wes Kogoya, Terius Kogoya, Tendien Wenda** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Mandius Kogoya** dan **Yetron Kogoya**:

- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi sehingga tidak sama dengan tingkat distrik;

- Saksi telah melakukan protes kepada Termohon tetapi pada saat itu saksi berada dalam tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa ketika proses rekapitulasi di Kota Jayapura telah terjadi pengalihan suara beberapa pasangan calon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi telah protes tetapi saksi berada dalam tekanan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Saksi Amos Wenda, Naman Kogoya dan Tendien Wenda:

- Bahwa telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang tadinya berjumlah 1.838 menjadi 0;
- Bahwa telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 536 menjadi 0 yang dilakukan oleh Ketua PPD Makki;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, oknum Ketua PPD Makki telah melakukan penggelembungan (penambahan) kertas suara sebanyak 3000 suara;
- Pada tanggal 24 Juni 2011, pelaksanaan Pilkada di Distrik Makki yang terdiri dari 22 kampung dan 32 TPS dilakukan dengan sistem *noken*, yaitu sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Makki dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2011. Waktu itu saksi keberatan terhadap pembacaan jumlah suara oleh Ketua PPD Makki pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang mengalihkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Saksi Wes Kogoya dan Terius Kogoya:

- Bahwa telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 131 menjadi 3 suara yang dilakukan oleh Ketua PPD Dimba;
- Bahwa telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berjumlah 52 menjadi 6;

[3.22.1] Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan pada saat rapat penghitungan suara tanggal 9 Juli 2011, sempat terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap jumlah suara yang dibacakan oleh masing-masing ketua PPD di ketiga distrik. Keberatan tersebut disebabkan adanya perbedaan penghitungan suara pada tingkat Distrik

Makki, Distrik Dimba, dan Distrik Gamelia dengan hasil rekapitulasi masing-masing distrik yang dibacakan di tingkat kabupaten. Namun, dalam rapat pada tanggal 9 Juli 2011 tidak ada kesepakatan yang jelas suara mana yang akan ditetapkan dalam rapat penghitungan suara tersebut karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, sehingga rapat diskor dan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011.

Pada tanggal 11 Juli 2011 pun belum ditemukan titik temu antara kedua pihak. Akhirnya rapat diskor untuk dilanjutkan pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura. Pada rapat tanggal 29 Juli 2011, Termohon membacakan kembali semua rekapitulasi pada ketiga distrik dengan mencoba menengahi perbedaan pendapat antara kedua pasangan calon, dan demi adanya kepastian hukum, Termohon mengambil jalan tengah untuk segera mensahkan suara yang sudah dibacakan pada tanggal 9 Juli 2011, sehingga suara sah dan benar menurut Termohon adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU [*vide* bukti T-1], sehingga dengan demikian Termohon secara tegas menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh para Pemohon pada Distrik Gamelia, Distrik Dimba, dan Distrik Makki karena di samping tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada harus dibuat dan didasarkan dari rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS, PPS, dan PPD di masing-masing distrik. Di samping itu jumlah perolehan suara di lapangan yang didapat oleh para Pemohon tidak akurat dan hanya berdasarkan pada catatan-catatan para Pemohon, bukan berdasar pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam lampiran model DB 1 KWK KPU [*vide* bukti T-1]. Selain itu, tidak benar telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Termohon pada Distrik Gamelia, Distrik Dimba, dan Distrik Makki. Kalaupun ada oknum penyelenggara pada ketiga distrik yang dianggap menyalahgunakan kewenangan, hal tersebut terjadi karena telah diintimidasi dan ditekan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar suara-suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena sejak Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengetahui telah gagal dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tanggal 24 Juni 2011, maka segala cara-cara yang tidak patut secara hukum dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggara dalam mengubah perolehan suara agar dapat mempengaruhi posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-30 sampai dengan bukti T-40 dan mengajukan saksi-saksi **Wombi Wanimbo, Tioba Yikwa, Mulli Danny Yikwa, Bautis Kogoya, Ruben Jigibalom** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Wombi Wanimbo:

- Bahwa proses rekapitulasi di PPD Makki dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa ada perubahan angka yang dilakukan oleh Ketua PPD dan Sekretariat PPD Makki pada saat proses rekapitulasi yaitu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 13.863 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 7.762;

Saksi Tioba Yikwa, Mulli Danny Yikwa dan Bautis Kogoya:

- Bahwa hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU kabupaten pada tanggal 5 Juli 2011 dan ada perubahan angka hasil rekapitulasi karena Ketua dan Anggota PPD Gamelia dibawa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta untuk mengubah hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kota Jayapura saksi tidak hadir;

Saksi Ruben Jigibalom:

- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 Juni 2011 dihadiri oleh semua anggota PPD, Panwas dan saksi-saksi pasangan calon;
- Bahwa hasil rekapitulasi Distrik Dimba diantar ke KPU kabupaten pada tanggal 6 Juli 2011 dan saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi di kabupaten dan tidak mengetahui terkait adanya perubahan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di Kota Jayapura;

[3.22.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan hanya mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-13 tanpa mengajukan saksi;

[3.22.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait

dengan adanya perubahan perolehan suara dan penghitungan suara tersebut, masyarakat di tiga distrik mengadu/melaporkan ke Kantor Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya sehubungan dengan terjadinya penggabungan suara dari lima Pasangan Calon yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setelah Panwaslu melakukan kajian diperoleh kesimpulan bahwa persoalan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi sehingga direkomendasikan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.22.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi para Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari para Pemohon tidak membuktikan bahwa upaya penambahan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon di ketiga distrik tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa upaya penambahan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon di Distrik Makki, Distrik Gamelia dan Distrik Dimba dilakukan secara sengaja sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian **Tioba Yikwa**, **Mulli Danny Yikwa** dan **Bautis Kogoya** yang menerangkan bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengalihkan suara dari pasangan calon lain ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya terkait adanya dugaan penambahan suara, persoalan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi sehingga telah direkomendasikan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, menurut Mahkamah, jikapun ada penambahan suara kepada para Pemohon yang berjumlah 13.898 suara, dan pengurangan terhadap Pasangan Calon Nomor 3 juga sebanyak 13.898 suara, hal tersebut tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon, karena Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 5) hanya memperoleh sebanyak 14.146 suara dan Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 6) hanya akan memperoleh sebanyak 24.762 suara, sedangkan Pasangan

Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 31.870 suara. Hal tersebut tidak melampaui perolehan suara Pihak Terkait (47.800 suara) secara signifikan. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.22] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani